



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Kewarisan antara:

**Penggugat I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung Lampung,

**Penggugat II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di, Kabupaten Pesawaran, Propinsi. Lampung,

**Penggugat III**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung,

**Penggugat IV**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara,

**Penggugat V**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kec. Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung,

Halaman 1 dari 37 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penggugat VI**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Jln. Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur,

**Penggugat VII**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara,

**Penggugat VIII**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara,

**Penggugat IX**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara,

**Penggugat X**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat X**;

**Penggugat XI**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kecamatan Gunung Maligas, Kab. Simalungun, Propinsi Sumatera Utara,

**Penggugat XII**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara,

Halaman 2 dari 37 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penggugat XIII**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara,

**Penggugat XIV**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara,

**Penggugat XV**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung,

**Penggugat XVI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kec. Medan Belawan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara,

**Penggugat XVII**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara,

**Penggugat XVIII**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat XVIII**;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2018, memberikan kuasa kepada, Sahat M. Hutagalung, S.H., M. Hum, Mazmur Septian Rumapea, S.H., M.H., Kreisen S.P. Sinaga, S.H., Apri Amalia, S.H.,

Halaman 3 dari 37 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.H, Rani Angela, S.H, masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum panuturi, berkedudukan di Jl. Bunga Asoka No. 18 A, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Medan, Telp. 0813 6833 7776, Email [panuturi23@gmail.com](mailto:panuturi23@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai para **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara,

**Tergugat II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat di depan persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 27 Juli 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb. pada tanggal 27 Juli 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 37 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Amiruddin Batang Araw bin Hamid dan Fatimah Syam binti Syarif adalah sepasang suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan selama hidupnya beragama Islam;
2. Bahwa Fatimah Syam binti Syarif telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 1990 di tempat kediamannya di Lingkungan VII, Banten Kuala, Kel. Pekan Kuala, Kec. Kuala, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagaimana ternyata dari Surat Kematian No. 470-1371/SKM/KPK/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Pekan Kuala pada tanggal 23 November 2015;
3. Bahwa kemudian, Amiruddin Batang Araw bin Hamid juga telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2000 di tempat kediamannya di Lingkungan VII, Banten Kuala, Kel. Pekan Kuala, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagaimana ternyata dari Surat Kematian No. 470-1370/SKM/KPK/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Pekan Kuala pada tanggal 23 November 2015.
4. Bahwa alm. Amiruddin Batang Araw bin Hamid adalah anak dari pasangan suami istri Hamid dan Nurbaya yang keduanya telah meninggal dunia pada tahun 1976, atau dengan kata lain kedua orang tuanya tersebut telah terlebih dahulu meninggal dunia dari pada alm. Amiruddin Batang Araw bin Hamid;
5. Bahwa almh. Fatimah Syam binti Syarif adalah anak dari pasangan suami istri Syarif dan Aisyah Syarif telah meninggal dunia pada tahun 1973, sedangkan Aisyah meninggal dunia pada tahun 1985, atau dengan kata lain kedua orang tuanya tersebut telah terlebih dahulu meninggal dunia dari pada almh. Fatimah Syam binti Syarif;
6. Bahwa selama masa perkawinannya, alm. Amiruddin Batang Araw bin Hamid dan almh. Fatimah Syam binti Syarif dikaruniai 16 (enam belas)

Halaman 5 dari 37 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang anak yang merupakan ahli waris mereka, masing-masing yang bernama:

1. Alm. Marwan bin Amirudin Batang Araw (Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III);
  2. Penggugat IV;
  3. Penggugat V;
  4. Penggugat VI;
  5. Almh. Yusnani binti Amiruddin Batang Araw (Penggugat VII, Penggugat VIII dan Penggugat IX);
  6. Penggugat X;
  7. Penggugat XI;
  8. Penggugat XII;
  9. Penggugat XIII;
  10. Penggugat XIV;
  11. Tergugat I;
  12. Tergugat II;
  13. Penggugat XV;
  14. Penggugat XVI;
  15. (Penggugat XVII);
  16. Penggugat XVIII
7. Bahwa dari 16 (enam belas) orang anak-anak Amiruddin Batang Arawbin Hamid dan almh. Fatimah Syam binti Syarif tersebut, 2 (dua) orang diantaranya telah meninggal dunia, yaitu:
- a. Alm. Marwan bin Amiruddin Batang Araw, meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2013 di tempat kediamannya di Dusun Sidomulyo RT 001 RW 002 Desa Wates Way Ratai, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 478/560/VII.11.03/WWR/017 yang

Halaman 6 dari 37 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.



dikeluarkan oleh Kepala Desa Wates Way Ratai tanggal 14 Juni 2017;

- b. Almh. Yushnaini binti Amiruddin Batang Araw, meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2016 di tempat kediamannya di Dusun II, Minta Kasih, Desa Minta Kasih, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagaimana tertuang dalam Surat Kematian Nomor: 15/MK/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Minta Kasih tanggal 30 Januari 2017;
8. Bahwa alm. Amiruddin Batang Araw bin Hamid dan almh. Fatimah Syam binti Syarif telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada kedua anaknya, yaitu: alm. Marwan bin Amiruddin Batang Araw dan Almh. Yushnaini binti Amiruddin Batang Araw;
9. Bahwa semasa hidupnya alm. Marwan bin Amiruddin Batang Araw melangsungkan perkawinan dengan Penggugat I dan sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wates Way Ratai Nomor: 400/561/VII.11.03/WWR/017 tanggal 30 Januari 2017, meninggalkan ahli waris yang bernama:
  - a. Penggugat I (Istri Alm. Marwan), perempuan, tanggal lahir 10 Oktober 1959, Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Raya Way Ratai Sidomulyo RT 001 RW 002, Desa Wates Way Ratai, Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung, (Penggugat I);
  - b. Penggugat II, perempuan, tanggal lahir 22 Desember 1983, Islam, pekerjaan Bidan, beralamat di Wates Way Ratai Sidomulyo RT 001 RW 002, Desa Wates Way Ratai, Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung, (Penggugat II);

Halaman 7 dari 37 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.





c. Penggugat III, laki-laki, tanggal lahir 25 November 1988, Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Sidomulyo RT001 RW 002, Desa Wates Way Ratai, Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung (Penggugat III);

Oleh karena itu kedudukan alm. Marwan bin Amiruddin Batang Araw sebagai Penggugat dalam perkara ini digantikan oleh ahli warisnya tersebut, yaitu Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;

10. Bahwa semasa hidupnya almh. Yusnaini bin Amiruddin Batang Araw melangsungkan perkawinan 2 (dua) kali, yaitu dengan suami pertama yang bernama alm. Tamsuri, meninggal dunia pada 23 Mei 1980 dan meninggalkan seorang anak, yaitu Penggugat VII, kemudian dengan suami kedua yang bernama alm. Jumadi, meninggal pada 22 November 2002 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak, yaitu Penggugat VIII dan Penggugat IX sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Minta Kasih tanggal 6 April 2017, dengan demikian alm. Yusnaini bin Amiruddin Batang Araw meninggalkan ahli waris yang masing-masing terdiri dari :

- a. Penggugat VII (anak almh. Yusnaini) Perempuan, tanggal lahir 30 April 1975, Islam, Mengurus Rumah Tangga, Jalan Gunung Semeru LK V, Desa Binjai Estate, Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;
- b. Penggugat VIII (Anak almh. Yusnaini), laki-laki, Islam, tanggal lahir 15 November 1979, Wiraswasta, Dusun Namo Gerogoh, Desa Lau Tepu, Kec. Salapian, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;
- c. Penggugat IX (Anak almh. Yusnaini), laki-laki, Islam, tanggal lahir 27 April 1986, Wiraswasta, Dusun II Minta Kasih, Desa Minta Kasih,





Kec. Salapian, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;

Oleh karena itu kedudukan alm. Yusnaini bin Amiruddin Batang Araw sebagai Penggugat dalam perkara ini digantikan oleh ahli warisnya, yaitu Penggugat VII, Penggugat VIII dan Penggugat IX;

11. Bahwa dengan demikian, maka keseluruhan ahli waris dari alm. Amiruddin Batang Araw bin Hamid dan almh. Fatimah Syam binti Syarif saat ini adalah sebagai berikut:

1. Penggugat I (ahli waris alm. Marwan);
2. Penggugat II (ahli waris alm. Marwan);
3. Penggugat III (ahli waris alm. Marwan);
4. Penggugat IV;
5. Penggugat V;
6. Penggugat VI;
7. Penggugat VII (ahli waris almh. Yusnaini);
8. Penggugat VIII (ahli waris almh. Yusnaini);
9. Penggugat IX (ahli waris almh. Yusnaini);
10. Penggugat X;
11. Penggugat XI;
12. Penggugat XII;
13. Penggugat XIII;
14. Penggugat XIV;
15. Tergugat I;
16. Tergugat II;
17. Penggugat XV

Halaman 9 dari 37 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.



18. Penggugat XVI;
19. Penggugat XVII;
20. Penggugat XVIII;
12. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, alm. Amiruddin Batang Araw bin Hamid dan almh. Fatimah Syam binti Syarif pada saat meninggal dunia juga ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas  $\pm 5.490 \text{ m}^2$  (lima ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Pekan Kuala, Kec. Kuala, Kab. Langkat Sumatera Utara yang sudah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat dengan Nomor Sertipikat Hak Milik Nomor 479 Desa Pekan Kuala atas nama Amiruddin Batang Araw;
13. Bahwa sampai dengan saat ini harta peninggalan alm. Amiruddin Batang Araw bin Hamid dan almh. Fatimah Syam binti Syarif berupa sebidang tanah seluas  $\pm 5.490 \text{ m}^2$  (lima ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) sebagaimana tersebut di atas belum pernah dibagi di antara para ahli warisnya;
14. Bahwa setelah meninggalnya alm. Amiruddin Batang Araw bin Hamid dan almh. Fatimah Syam binti Syarif, yaitu pada tahun 2013 Para Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II sudah pernah membicarakan tentang pembagian harta peninggalan alm. Amiruddin Batang Araw bin Hamid dan almh. Fatimah Syam binti Syarif tersebut, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak mau membaginya;
15. Bahwa sekarang ini Tergugat I bahkan telah menguasai sendiri secara tanpa hak tanah harta peninggalan alm. Amiruddin Batang Araw bin Hamid dan almh. Fatimah Syam binti Syarif a quo dengan tanpa mengindahkan hak dari ahli waris lainnya (i.c. Para Penggugat);
16. Bahwa alm. Amiruddin Batang Araw bin Hamid dan almh. Fatimah Syam binti Syarif telah meninggal dunia dalam keadaan beragama

Halaman 10 dari 37 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.



Islam dan meninggalkan ahli waris (Para Penggugat dan Para Tergugat) yang keseluruhannya juga beragama Islam, oleh karena itu cukup beralasan apabila Para Penggugat dan Para Tergugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari alm. Amiruddin Batang Araw bin Hamid dan almh. Fatimah Syam binti Syarif dan selanjutnya ditetapkan besarnya bagian atau porsi dari masing-masing ahli waris tersebut menurut hukum waris Islam;

17. Bahwa karena hingga saat ini harta peninggalan alm. Amiruddin Batang Araw bin Hamid dan almh. Fatimah Syam binti Syarif berupa sebidang tanah seluas  $\pm 5.490$  m<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Pekan Kuala, Kec. Kuala, Kab. Langkat Sumatera Utara (Sertipikat Hak Milik Nomor 479 Desa Pekan Kuala atas nama Amiruddin Batang Araw) belum pernah dibagi di antara ahli warisnya, yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat, maka cukup alasan menurut hukum apabila tanah harta peninggalan a quo dibagi secara adil sesuai dengan Hukum Waris Islam di antara para ahli warisnya dan menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan atau menyandarkan hak dari padanya untuk menyerahkan bagian/porsi masing-masing Para Penggugat dari harta peninggalan/warisan tersebut dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun;
18. Bahwa Para Penggugat telah beberapa kali berupaya meminta Para Tergugat agar mau menyelesaikan pembagian harta peninggalan orang tua mereka tersebut secara baik-baik, namun selalu ditolak oleh Para Tergugat, bahkan Tergugat I secara tanpa hak ingin menguasai sendiri tanah harta peninggalan a quo, sehingga tidak ada pilihan lain bagi Para Penggugat untuk mempertahankan haknya selain mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Stabat guna memperoleh putusan sesuai dengan hukum waris Islam;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Penggugat mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Stabat agar berkenan memberikan suatu putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alm. Amiruddin Batang Araw bin Hamid dan almh. Fatimah Syam binti Syarif adalah pewaris dari Para Penggugat dan Para Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Amiruddin Batang Araw bin Hamid dan almh. Fatimah Syam binti Syarif;
4. Menyatakan sebidang tanah seluas  $\pm 5.490 \text{ m}^2$  (lima ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Pekan Kuala, Kec. Kuala, Kab. Langkat Sumatera Utara (Sertipikat Hak Milik Nomor 479 Desa Pekan Kuala atas nama Amiruddin Batang Araw) adalah harta peninggalan dari alm. Amiruddin Batang Araw bin Hamid dan almh. Fatimah Syam binti Syarif;
5. Menetapkan bagian atau porsi masing-masing Para Penggugat dan Para Tergugat selaku ahli waris ahli waris sesuai dengan Hukum Waris Islam terhadap harta peninggalan alm. Amiruddin Batang Araw bin Hamid dan almh. Fatimah Syam binti Syarif, yaitu sebidang tanah seluas  $\pm 5.490 \text{ m}^2$  (lima ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Pekan Kuala, Kec. Kuala, Kab. Langkat Sumatera Utara (Sertipikat Hak Milik Nomor 479 Desa Pekan Kuala atas nama Amiruddin Batang Araw);
6. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta peninggalan alm. Amiruddin Batang Araw bin Hamid dan almh. Fatimah Syam binti Syarif, yaitu berupa sebidang tanah seluas  $\pm 5.490 \text{ m}^2$  (lima ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Pekan Kuala, Kec. Kuala, Kab. Langkat Sumatera

Halaman 12 dari 37 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.



Utara(Sertipikat Hak Milik Nomor 479 Desa Pekan Kuala atas nama Amiruddin Batang Araw) tersebut sesuai dengan bagian atau porsi masing-masing Para Penggugat dan Para Tergugat yang ditetapkan oleh putusan dalam perkara ini;

7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan atau menyandarkan hak dari padanya untuk menyerahkan bagian/porsi masing-masing Para Penggugat dari harta peninggalan/warisan berupa sebidang tanah seluas  $\pm 5.490 \text{ m}^2$  (lima ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Pekan Kuala, Kec. Kuala, Kab. Langkat Sumatera Utara (Sertipikat Hak Milik Nomor 479 Desa Pekan Kuala atas nama Amiruddin Batang Araw) tersebut dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila yang mulia Ketua Pengadilan Agama Srtabat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Penggugat diwakili Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir tanggal 23 Nopember 2018 pada sidang pemeriksaan setempat (*Descente*) saja sedangkan pada sidang-sidang sebelumnya dan sesudahnya tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran

Halaman 13 dari 37 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.



Tergugat I dan Tergugat II tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan memberikan saran dan nasehat kepada para Penggugat melalui Kuasanya agar mengurungkan niatnya terhadap perkara yang diajukan, namun tidak berhasil, karena kuasa para Penggugat tetap dengan gugatannya, dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan para Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat, dan Para Penggugat melalui Kuasanya telah melengkapinya dengan penjelasan seperlunya secara lisan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak ada mengajukan jawaban, karena Tergugat I dan Tergugat II hanya hadir pada sidang acara tahap sidang pemeriksaan setempat (*Descente*) tanggal 23 Nopember 2018, sedangkan pada sidang sebelum dan sidang-sidang selanjutnya tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat diwakili Kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

**I. Bukti Surat.**

1. Poto copy Surat Kematian Nomo 470-1371/SKM/KPK/XI/2015, tanggal 23 Nopember 2015, atas nama Fatimah Syam, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pekan Kuala, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.1;
2. Photocopy Surat Kematian Nomor 470/1370/SKM/KPK/XI/2015, tanggal 23 Nopember 2015, atas nama Amiruddin, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pekan Kuala, Kecamatan Kuala,

Halaman 14 dari 37 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.





- Kabupaten Langkat, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.2;
3. Photocopy Surat Kematian Nomor 478/560/VII/WWR/2017, tanggal 14 Juni 2017, atas nama Marwan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wates Way Ratai, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.3;
  4. Poto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 400/561/VII.1103/WWR/2017, tanggal 30 Januari 2017 atas nama Marwan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wates Way Ratai, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.4;
  5. Poto copy Surat Kematian Nomor 15/MK/I/2017, tanggal 30 Januari 2017, atas nama Yusnaini yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Minta Kasih, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.5;
  6. Poto copy Copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 15/MK/I/2017, tanggal 26 April 2017 atas nama Yusnaini, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Minta Kasih, Kecamatan Salapain, Kabupaten Langkat, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.6;
  7. Poto copy Sertifikat tanah Nomor 47, tanggal 31 Maret 1997 atas nama Amiruddin Batang Araw yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Langkat, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.7;

Halaman 15 dari 37 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.



## **2. Bukti saksi.**

Bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis juga telah menghadirkan bukti-bukti saksi sebanyak dua orang, masing-masing saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

### **1. Saksi I, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II selaku anak-anak dari almarhum Amiruddin Batang Araw dengan almarhumah Fatimah syam;
- Bahwa setahu Saksi almarhum Amiruddin Batang Araw telah meninggal dunia sekitar lima tahun yang lalu, dan isterinya almarhumah Fatimah syam juga telah wafat sebelum suaminya meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi almarhum Amiruddin Batang Araw dan almarhumah Fatimah syam semasa hidupnya dikaruniai anak berjumlah enam belas orang;
- Bahwa saksi kenal dengan seluruh anak-anak almarhum Amiruddin Batang Araw dengan almarhumah Fatimah syam;
- Bahwa setahu saksi seluruh anak-anak almarhum Amiruddin Batang Araw dengan almarhumah Fatimah syam masih hidup, kecuali almarhum Marwan dan almarhum Yusnaini;
- Bahwa almarhum Marwan dan almarhum Yusnaini meninggal dunia setelah almarhum Amiruddin Batang Araw dengan almarhumah Fatimah syam terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi almarhum Amiruddin Batang Araw dengan almarhumah Fatimah syam semasa hidupnya ada memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang seluas 5000 meter, diatasnya ada bangunan rumah rumah tiga buah, dua bangunan rumah semi permanen, satu buah rumah bangunan permanen dan ukuran



ketiga bangunan rumah tersebut saksi tidak mengetahuinya, serta di atas tanah tersebut ada tanam-tanaman;

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut berbatas dengan :
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sunar bin Ponidi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sumiati;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut belum pernah dibagi waris oleh para ahli waris;
- Bahwa para ahli waris sudah pernah musawarah untuk membagi harta warisan tersebut, tapi tidak berhasil, karena diantara ahli waris ada yang mau menjual dan ada yang mau menempati.
- Bahwa setahu saksi yang menempati tanah tersebut anak almarhum Amiruddin Batang Araw dengan almarhumah Fatimah syam yang bernama Indra Kasbi (Tergugat II);

2. Saksi II, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II selaku anak-anak dari almarhum Amiruddin Batang Araw dengan almarhumah Fatimah syam;
- Bahwa setahu Saksi almarhum Amiruddin Batang Araw telah meninggal dunia sekitar lima tahun yang lalu, dan isterinya almarhumah Fatimah syam juga telah wafat sebelum suaminya meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi almarhum Amiruddin Batang Araw dan almarhumah Fatimah syam semasa hidupnya dikaruniai anak berjumlah enam belas orang;
- Bahwa saksi kenal dengan seluruh anak-anak almarhum Amiruddin Batang Araw dengan almarhumah Fatimah syam;



- Bahwa setahu saksi seluruh anak-anak almarhum Amiruddin Batang Araw dengan almarhumah Fatimah syam masih hidup, kecuali almarhum Marwan dan almarhumah Yusnaini;
- Bahwa almarhum Marwan dan almarhum Yusnaini meninggal dunia setelah almarhum Amiruddin Batang Araw dengan almarhumah Fatimah syam terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi almarhum Amiruddin Batang Araw dengan almarhumah Fatimah syam semasa hidupnya ada memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang seluas 5000 meter, diatasnya ada tanam-tanaman serta bangunan rumah rumah tiga buah, dua bangunan rumah semi permanen, satu buah rumah bangunan permanen dan ukuran ketiga bangunan rumah tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut berbatas dengan :
  - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sunar bin Ponidi;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sumiati;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut belum pernah dibagi waris oleh para ahli waris;
- Bahwa para ahli waris sudah pernah musawarah untuk membagi harta warisan tersebut, tapi tidak berhasil, karena diantara ahli waris ada yang mau menjual dan ada yang mau menempati.
- Bahwa setahu saksi yang menempati tanah tersebut Indra Kasbi (Tergugat II);

Bahwa untuk melihat dan memastikan ukuran tanah objek sengketa Majelis Hakim telah mengadakan Sidang Pemeriksaan Setempat (*Descente*) pada tanggal 23 Nopember 2018, Majelis menemukan dilapangan bahwa ukuran tanah yang dipersengketakan, tidak sama

Halaman 18 dari 37 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.



dengan yang tertera dalam gugatan para Penggugat, pada gugatan para Penggugat tanah dimaksud berukuran seluas  $\pm 5.490 \text{ M}^2$  (lima ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi), sedangkan setelah diadakan pengukuran pada tanah tersebut senyatanya ukuran tanah berkurang luasnya menjadi  $\pm 5.380.2 \text{ M}^2$  (lima ribu tiga ratus delapan puluh koma dua meter persegi), terjadinya kekurangan ukuran tersebut kerana tanah perkara berada di pinggir sungai terjadi abrasi sehingga tanah tersebut berkurang ukurannya dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya = 16 M;
- Sebelah Selatan dengan Sungai = 13.40 M;
- Sebelah Barat dengan tanah Sunar bin Ponidi = 366 M;
- Sebelah Timur dengan tanah Sumiati = 366 M;

Bahwa terhadap ukuran tanah setelah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*Descente*), para Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat I dan Tergugat II tidak membantah terhadap ukuran tanah yang digugat oleh para Penggugat tersebut dan membenarkannya;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak ada mengajukan alat bukti baik tertulis maupun alat bukti saksi, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa para Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dengan suratnya tanggal 04 Desember 2018 yang isinya tetap dengan surat gugataanya dan mohon putusan dalam perkara ini dengan mengabulkan gugatan para Penggugat :

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak ada mengajukan kesimpulan, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan;

Halaman 19 dari 37 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Gugatan Pembagian Waris, maka berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II beragama Islam, dan para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa para Penggugat mempunyai hubungan darah dengan pewaris dan objek sengketa merupakan harta warisan dari pewaris, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, para Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan Gugatan Pembagian Waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Penggugat mohon ditetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhum Amiruddin Batang Araw bin Hamid, sekaligus dengan faraidhnya, para Penggugat juga menggugat agar sebidang tanah seluas  $\pm 5.490 \text{ M}^2$  (lima ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Pekan Kuala, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, yang sudah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat dengan Nomor Sertipikat Hak Milik Nomor 479 atas nama Amiruddin Batang Araw secara sah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya = 16 M;

Halaman 20 dari 37 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.





- Sebelah Selatan dengan Sungai = 14 M;
- Sebelah Barat dengan tanah Sunar bin Ponidi = 366 M;
- Sebelah Timur dengan tanah Sumiati = 366 M;

Ditetapkan sebagai harta warisan peninggalan almarhum Amiruddin Batang Araw bin Hamid, untuk mana para Penggugat menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan bahagian yang menjadi hak para Penggugat dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu yang telah ditentukan, para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana para Penggugat diwakili Kuasa hukumnya telah datang dan menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya pemanggilan kepada para pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), *jo.* Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa para Penggugat yang diwakili oleh Kuasanya bernama, Sahat M. Hutagalung, S.H., M. Hum, Mazmur Septian Rumapea, S.H., M.H, Kreisen S.P. Sinaga, S.H, Apri Amalia, S.H., M.H, Rani Angela Gea, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2018 yang telah terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/74/Hk.05/III/2018 tanggal 27 Juli 2018 telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa para Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 *jo.* Pasal 32 ayat (1) dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/74/Hk.05/III/2018, hal ini telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (3) R.Bg



oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, Sahat M. Hutagalung, S.H., M. Hum, Mazmur Septian Rumapea, S.H., M.H, Kreisen S.P. Sinaga, S.H, Apri Amalia, S.H., M.H, Rani Angela Gea, S.H dapat diterima menjadi Kuasa para Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dengan memberikan saran dan nasehat kepada para Penggugat melalui Kuasanya, agar mengurungkan niatnya terhadap perkara yang diajukan dan menyelesaikannya diluar persidangan, namun tidak berhasil, karena kuasa para Penggugat tetap dengan gugatannya, dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, kemudian dibacakanlah surat gugatan para Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat, dan Para Penggugat melalui Kuasanya telah melengkapinya dengan penjelasan seperlunya secara lisan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa para Tergugat I dan Tergugat II tidak ada mengajukan jawaban, karena Tergugat I dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui Kuasanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta dua orang saksi, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah merupakan surat kematian atas nama almarhumah Fatimah Syam binti Syarif, yang membuktikan Fatimah Syam binti Syarif telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 1990 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 22 dari 37 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.



Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah merupakan surat kematian atas nama almarhum Amiruddin Batang Araw bin Hamid, yang membuktikan bahwa Amiruddin Batang Araw bin Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2000 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah merupakan surat kematian atas nama almarhum Marwan bin Amiruddin Batang Araw membuktikan bahwa Marwan bin Amiruddin Batang Araw telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2013 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Surat keterangan ahli waris, membuktikan bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah benar ahli waris almarhum Marwan bin Amiruddin Batang Araw;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah merupakan surat kematian atas nama almarhumah Yusraini binti Amiruddin Batang Araw, yang membuktikan Yusraini binti Amiruddin Batang Araw telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2016 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.6 Surat keterangan ahli waris, membuktikan bahwa Pemohon VII, Pemohon VIII dan Pemohon IX adalah benar ahli waris almarhumah Yusraini binti Amiruddin Batang Araw;

Menimbang, bahwa bukti P.7 Sertifikat kepemilikan tanah, atas nama Amiruddin Batang Araw bin Hamid yang membuktikan bahwa tanah yang digugat oleh para Penggugat tersebut adalah benar milik Amiruddin Batang Araw secara sah;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Penggugat melalui Kuasanya menghadirkan dua orang saksi, dari keterangan dua orang

Halaman 23 dari 37 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.



saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relepanasi dan saling bersesuaian, sebagaimana diuraikan berikut ini:

- Saksi pertama bernama Kamksyah bin Arman menerangkan kenal dengan orang tua para Penggugat dan Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II selaku anak-anak kandung almarhum Amiruddin Batang Araw, juga saksi kenal dengan almarhumah Fatimah Syam sebagai ibu kandung para Penggugat, Amiruddin Batang Araw telah wafat waktunya saksi lupa, dan isterinya juga telah wafat sebelum suaminya wafat, almarhum Amiruddin Batang Araw (ayah para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat ) semasa hidupnya ada memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 5.000 M<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi), di atasnya ada tanam-tanaman, setahu saksi tanah tersebut belum pernah dibagi kepada ahli waris, dan tanah tersebut dikuasai Tergugat I dan Tergugat II;
- Saksi kedua bernama Saksi II, Saksi kenal dengan almarhum Amiruddin Batang Araw yang sudah meninggal dunia serta kenal juga dengan isterinya almarhumah Fatimah Syam yang meninggal dunia sebelum Amiruddin Batang Araw meninggal, meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II selaku anak-anaknya dengan jumlah sembilan orang anak laki-laki dan tujuh orang anak perempuan, bahwa almarhum Amiruddin Batang Araw ada juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 5.000 M<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi), yang diatas tanah tersebut ada tanam-tanaman dan bukti kepemilikannya Sertipikat Hak Milik atas nama Amiruddin Batang Arau, tempatnya di Desa Pekan Kula, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, setahu saksi tanah peninggalan tersebut belum pernah dibagi kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi para Penggugat tersebut patut diterima setidaknya dapat dipertimbangkan karena saksi-saksi *a quo* adalah disamping sebagai aparat Desa juga

Halaman 24 dari 37 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.



orang yang dekat dengan almarhum Amiruddin Batang Araw i.c. saksi pertama, sedangkan saksi kedua patut mengetahui karena disamping sebagai Kepala Dusun, juga sebagai orang yang berdomisili di dekat dengan tanah perkara, dan keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi para Penggugat tersebut menerangkan tentang ahli waris almarhum Amiruddin Batang Araw para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II didasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan saksi satu bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUH Perdata, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dapat diterima dan mendukung dalil gugatan para Penggugat dan telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*Descente*) tanggal 23 Nopember 2018, terdapat perbedaan luas tanah pada surat gugat seluas  $\pm 5.490 \text{ M}^2$  (lima ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi), sedangkan dilapangan setelah diadakan pengukuran pada tanah tersebut senyatanya ukuran tanah berkurang luasnya menjadi  $\pm 5.380.2 \text{ M}^2$  (lima ribu tiga ratus delapan puluh koma dua meter persegi), terjadinya kekurangan ukuran tersebut karena tanah perkara berada di pinggir sungai terjadi abrasi sehingga tanah tersebut berkurang, setelah dibacakan hasil pemeriksaan setempat dimaksud, Kuasa para Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Stabat, menyangkut luas dan batas-batas objek sengketa perkara *a quo*, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat di dengar tanggapannya, karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (*Descente*) tidak tercantum dalam Pasal 284 R.Bg. jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun

Halaman 25 dari 37 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.



pemeriksaan setempat menjadi penting untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa sebagaimana Pasal 180 R.Bg. sedangkan hasil pemeriksaan setempat (*Descente*) merupakan fakta yang ditemukan Hakim di persidangan sehingga mempunyai daya kekuatan mengikat dan sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa selain itu, hasil pemeriksaan setempat (*Descente*) dapat dijadikan pertimbangan oleh Hakim sebagai dasar atau fakta untuk menentukan luas objek sengketa, sejalan dengan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1777 K/Sip/1983, tanggal 17 Januari 1985 yang menegaskan bahwa Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak luas objek sengketa, sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan tanah akibat dari peralihan hak milik atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terkait dengan adanya perbedaan luas objek sengketa dimaksud dalam surat gugatan a quo pada halaman enam pion 17 tertera +- 5.490 M<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi), sedangkan dengan hasil pemeriksaan setempat (*Descente*) senyatanya adalah seluas 5.380.2 M<sup>2</sup> (lima ribu tiga ratus delapan puluh koma dua meter persegi); Perbedaan ini disebabkan karena diujung tanah perkara ada sungai terjadi Abrasi, karena abrasi maka ukuran tanah tersebut berkurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat dan seluruh bukti-bukti serta keterangan dua orang saksi serta hasil pemeriksaan setempat (*Descente*) sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 26 dari 37 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.





- Bahwa almarhumah Fatimah Syam telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 19 April 1990 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa almarhum Amiruddin Batang Araw bin Hamid telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2000 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa almarhum Marwan bin Amiruddin Batang Araw, suami Nur Sugandini (Penggugat I) dan ayah kandung dari masing-masing Mega Desmarati (Penggugat II), Penggugat III (Penggugat III), telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa almarhumah Yusnaini binti Amiruddin Batang Araw ibu kandung dari masing-masing Penggugat VII (Penggugat VII), Penggugat VIII (Penggugat VIII), Mahdiyus Figan bin (Penggugat IX), telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2016, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa pada saat meninggal dunia Fatimah Syam binti Syarif, dan Amiruddin Batang Araw bin Hamid, meninggalkan ahli waris 9 (sembilan) orang anak laki-laki dan 7 (tujuh) orang anak perempuan, serta meninggalkan harta warisan sebidang tanah seluas 5.380.2 M<sup>2</sup> (lima ribu tiga ratus delapan puluh koma dua meter persegi) terletak di Desa Pekan Kuala, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat yang belum pernah dibagi waris dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan Jalan Raya = 16 M;
  - Sebelah Selatan dengan Sungai = 13.40 M;
  - Sebelah Barat dengan tanah Sunar bin Ponidi = 366 M;
  - Sebelah Timur dengan tanah Sumiati = 366 M;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat telah

Halaman 27 dari 37 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.



dapat dibuktikan oleh para Penggugat, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa “yang dimaksud dengan penetapan ahli waris adalah penentuan tentang ahli waris mustahak dan penentuan bagian masing-masing ahli waris, maka Majelis hakim berpendapat perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris, mustahak, Majelis hakim mengacu kepada ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: “yang dimaksud dengan ahli waris adalah: *orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pada saat Amiruddin Batang Araw bin Hamid meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2000, isterinya yang bernama Fatimah Syam binti Syarif telah duluan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 19 April 1990, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ketika Pewaris meninggal dunia meninggalkan 16 orang anak kemudian para Pemohon mempunyai hubungan darah serta tidak terhalang menjadi ahli waris dari almarhum Amiruddin Batang Araw;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak almarhum mempunyai hubungan darah serta tidak terhalang menjadi ahli waris dari almarhum Amiruddin Batang Araw, maka gugatan para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, dengan menetapkan ahli waris dari almarhum Amiruddin

Halaman 28 dari 37 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Araw bin Hamid yang meninggal dunia pada hari Selasa 10 Februari 2000 adalah sebagai berikut :

1. Marwan bin Amiruddin Batang Araw, suami Penggugat I (Penggugat I) dan ayah kandung dari Penggugat II (Penggugat II), Penggugat III (Penggugat III).
2. Penggugat IV.
3. Penggugat V.
4. Penggugat VI.
5. Yusnaini binti Amiruddin Batang Araw, ibu kandung dari (Penggugat VII), Penggugat VIII (Penggugat VIII, Penggugat IX. (Penggugat IX)
6. Penggugat X.
7. Penggugat XI.
8. Penggugat XII.
9. Penggugat XIII.
10. Penggugat XIV.
11. Penggugat XV.
12. Penggugat XVI.
13. Penggugat XVII.
14. Penggugat XVIII.
15. Tergugat I.
16. Tergugat II.

Menimbang, bahwa adapun Pengugat I Penggugat II dan Penggugat III bukan ahli waris langsung dari Pewaris (Amiruddin Batang Araw.) akan tetapi ahli waris dari almarhum Marwan bin Amiruddin Batang Araw.

Menimbang, bahwa adapun Penggugat VII dan Penggugat VIII dan Penggugat IX, bukan ahli waris langsung dari Pewaris (Amiruddin

Halaman 29 dari 37 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batang Araw.) akan tetapi ahli waris dari almarhumah Yusnaini binti Amiruddin Batang Araw.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengugat I, II, III, bukan ahli waris langsung dari Pewaris (Amiruddin Batang Araw.) demikian juga Pengugat VII, VIII dan IX bukan ahli langsung dari Pewaris (Amiruddin Batang Araw.) maka tuntutan supaya ditetapkan menjadi ahli waris dari Pewaris (Amiruddin Batang Araw.) tidak tepat karena tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pernikahan secara langsung, oleh karena tidak tepat maka tuntutan tersebut sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis menetapkan sebidang tanah seluas 5.380.2 M<sup>2</sup> (lima ribu tiga ratus delapan puluh koma dua meter persegi) terletak di Desa Pekan Kuala, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, sebagai harta warisan peninggalan Amiruddin Batang Araw bin Hamid yang belum pernah dibagi wariskan, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya = 16 M;
- Sebelah Selatan dengan Sungai = 13.40 M;
- Sebelah Barat dengan tanah Sunar bin Ponidi = 366 M;
- Sebelah Timur dengan tanah Sumiati = 366 M;

Menimbang, bahwa al-Quran surat An-Nisa ayat 11, telah memberikan suatu patokan yang harus di patuhi dalam menetapkan porsi ahli waris laki-laki dari ahli waris perempuan yang diambil alih pendapat Majelis yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَى ... الآية.

Artinya:

Allah mensyari'atkan kepada kamu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian satu orang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;



Menimbang, bahwa ahli waris yang hidup ketika almarhum Amirudin Batang Araw wafat adalah sebanyak 16 (enam belas) orang yang terdiri dari 9 (sembilan) orang anak laki-laki dan 7 (tujuh) orang anak perempuan, maka sesuai dengan ketentuan faraidh adalah ashobah, menghabisi seluruh sisa harta pusaka dengan ketentuan bagian satu orang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, sehingga besar asal masalah 25 (dua puluh lima), dengan demikian setiap anak laki-laki memperoleh bagian  $\frac{2}{25}$  (dua perdua puluh lima bagian), sedangkan bagian setiap anak perempuan sebesar  $\frac{1}{25}$  (seperdua puluh lima) bagian;

Menimbang, bahwa terhadap tanah yang dipersengketakan dan digugat oleh para Penggugat saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat untuk menyerahkan tanah tersebut kepada para ahli Waris yang mustahak (para Penggugat), serta menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi tanah tersebut secara faraidh sesuai dengan porsi masing-masing sesuai dengan pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis akan menetapkan besarnya porsi/bagian ahli waris masing-masing adalah sebagai berikut :

- 1.1. Marwan bin Amiruddin Batang Araw, anak laki-laki, memperoleh  $\frac{2}{25}$  (dua perdua puluh lima) bagian, diwarisi oleh (Penggugat I/isteri almarhum Marwan), (Penggugat II/anak perempuan almarhum Marwan), (Penggugat III/anak laki-laki almarhum Marwan).
- 1.2. Penggugat IV, anak perempuan memperoleh  $\frac{1}{25}$  (seper dua puluh lima) bagian.
- 1.3. Penggugat V, anak laki-laki memperoleh  $\frac{2}{25}$  (dua perdua puluh lima) bagian.

Halaman 31 dari 37 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.



- 1.4. Penggugat VI, anak laki-laki memperoleh 2/25 (dua perdua puluh lima) bagian.
- 1.5. Yusnaini binti Amiruddin Batang Araw anak perempuan mendapat 1/25 (seperdua puluh lima), diwarisi oleh (Penggugat VII/anak perempuan almarhumah Yusnaini), (Penggugat VIII/anak laki-laki almarhumah Yusnaini), (Penggugat IX/anak laki-laki almarhumah Yusnaini).
- 1.6. Penggugat X, anak laki-laki memperoleh 2/25 (dua perdua puluh lima) bagian.
- 1.7. Penggugat XI, anak perempuan memperoleh 1/25 (seperdua puluh lima) bagian.
- 1.8. Penggugat XII, anak laki-laki memperoleh 2/25 (dua perdua puluh lima) bagian.
- 1.9. Penggugat XIII, anak perempuan memperoleh 1/25 (seperdua puluh lima) bagian.
- 1.10. Penggugat XIV, anak perempuan memperoleh 1/25 (seperdua puluh lima) bagian.
- 1.11. Penggugat XV, anak laki-laki memperoleh 2/25 (dua perdua puluh lima) bagian.
- 1.12. Penggugat XVI, anak perempuan memperoleh 1/25 (seperdua puluh lima) bagian.
- 1.13. Penggugat XVII, anak laki-laki memperoleh 2/25 (dua perdua puluh lima) bagian.
- 1.14. Penggugat XVIII, anak laki-laki memperoleh 2/25 (dua perdua puluh lima) bagian.
- 1.15. Tergugat I, anak laki-laki memperoleh 2/25 (dua perdua puluh lima) bagian.





1.16. Tergugat II, anak perempuan memperoleh 1/25 (seper dua puluh lima) bagian.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengugat ada yang dikabulkan sebagian dan ada yang tidak dapat dikabulkan, maka dalam putusan ini dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta ketentuan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris Amiruddin Batang Araw bin Hamid yang meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2000 adalah:
  - 2.1. Marwan bin Amiruddin (almarhum), diwararisi oleh isterinya Penggugat I, dan anaknya Penggugat II, dan Penggugat III.
  - 2.2. Penggugat IV.
  - 2.3. Penggugat V.
  - 2.4. Penggugat VI.
  - 2.5. Yusnaini binti Amiruddin Batang Araw (almarhumah), diwarisi anaknya Penggugat VII, Penggugat VIII, dan Penggugat IX.,
  - 2.6. Penggugat X.
  - 2.7. Penggugat XI.

Halaman 33 dari 37 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.



- 2.8. Penggugat XII.
  - 2.9. Penggugat XIII.
  - 2.10. Penggugat XIV.
  - 2.11. Penggugat XV.
  - 2.12. Penggugat XVI.
  - 2.13. Penggugat XVII
  - 2.14. Penggugat XVIII.
  - 2.15. Tergugat I.
  - 2.16. Tergugat II.
3. Menetapkan sebidang tanah seluas 5.380.2 M<sup>2</sup> (lima ribu tiga ratus delapan puluh koma dua meter persegi) terletak di Desa Pekan Kuala, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, sebagai harta warisan peninggalan Amiruddin Batang Araw bin Hamid.
  4. Menetapkan besarnya porsi/bagian ahli waris sebagaimana diktum poin dua (2) tersebut diatas adalah:
    - 4.1. Marwan bin Amiruddin Batang Araw, anak laki-laki, memperoleh 2/25 (dua perdua puluh lima) bagian, diwarisi oleh isterinya Penggugat I (Penggugat I), dan anaknya Penggugat II (Penggugat II), dan Penggugat III (Penggugat III).
    - 4.2. Penggugat IV, anak perempuan memperoleh 1/25 (seperdua puluh lima) bagian.
    - 4.3. Penggugat V, anak laki-laki memperoleh 2/25 (dua perdua puluh lima) bagian.
    - 4.4. Penggugat VI, anak laki-laki memperoleh 2/25 (dua perdua puluh lima) bagian.
    - 4.5. Yusnaini binti Amiruddin Batang Araw (almarhumah) anak perempuan mendapat 1/25 (seperdua puluh lima) bagian,

Halaman 34 dari 37 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.



diwarisi oleh anak-anaknya yaitu Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX.

4.6. Penggugat X, anak laki-laki memperoleh  $\frac{2}{25}$  (dua perdua puluh lima) bagian.

4.7. Penggugat XI, anak perempuan memperoleh  $\frac{1}{25}$  (seperdua puluh lima) bagian.

4.8. Penggugat XII, anak laki-laki memperoleh  $\frac{2}{25}$  (dua perdua puluh lima) bagian.

4.9. Penggugat XIII, anak perempuan memperoleh  $\frac{1}{25}$  (seperdua puluh lima) bagian.

4.10. Penggugat XIV, anak perempuan memperoleh  $\frac{1}{25}$  (seperdua puluh lima) bagian.

4.11. Penggugat XV, anak laki-laki memperoleh  $\frac{2}{25}$  (dua perdua puluh lima) bagian.

4.12. Penggugat XVI, anak perempuan memperoleh  $\frac{1}{25}$  (seperdua puluh lima) bagian.

4.13. Khairi Syahputra bin Amiruddin Balima) anak laki-laki memperoleh  $\frac{2}{25}$  (dua perdua puluh lima) bagian.

4.14. Penggugat XVIII, anak laki-laki memperoleh  $\frac{2}{25}$  (dua perdua puluh lima) bagian.

4.15. Tergugat I, anak laki-laki memperoleh  $\frac{2}{25}$  (dua perdua puluh lima) bagian.

4.16. Tergugat II, anak perempuan memperoleh  $\frac{1}{25}$  (seper dua puluh lima) bagian.

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi harta warisan sebagaimana tersebut pada diktum Nomor 3 (tiga) tersebut di atas

Halaman 35 dari 37 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.



kepada ahli waris mustahak sesuai porsi bagian masing-masing sebagaimana diktum angka 4 (empat) tersebut di atas;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian ahli waris sesuai porsi masing-masing dalam diktum angka 4 (empat) tersebut di atas secara natura, dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka akan dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak.
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp3.041.000,00 (tiga juta empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 *Rabi'ul Akhir* 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mawardi lingga, M.A.** dan **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiulakhir* 1440 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mawardi lingga, M.A.** dan **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Miharza, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat diluar hadirnya Tergugat I dan Tergugat II.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

Halaman 36 dari 37 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.**

**Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**

**Panitera Pengganti**

**Miharza, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	2.250.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
6.	Dicsente	Rp	700.000,00
Jumlah		Rp	3.041.000,00
(tiga juta empat puluh satu ribu rupiah)			

Halaman 37 dari 37 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)